

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa diatas maka kesimpulan yang didapat ditarik dari tulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Setiap bisnis baik itu dalam konvensional maupun dalam e-commerce memiliki suatu persaingan baik secara sehat maupun tidak sehat, dalam e-commerce terbagi dalam dua ruang lingkup yaitu B2B dan B2C, dan muncul permasalahan persaingan dalam ruang lingkup e-commerce dengan sistem bisnis model baru dan persaingan dan kecurangan yang berbeda.
2. yang secara yuridis e-commerce belum ada aturan yang mengaturnya dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Secara teknis dibutuhkan adanya pemahaman secara seksama oleh KPPU dan Pemerintah atau DPR untuk melakukan amandemen/revisi terhadap UU No.5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Dibutuhkan adanya pemahaman secara seksama mengingat kompleksitas masalah e-commerce seperti masalah sistem pembayaran, keabsahan kontralelektronik, perbedaan hukum tiap negara, masalah alat bukti dan sebagainya.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut saran yang dapat disampaikan oleh penulis :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengenai persaingan usaha telah di ataur didalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat namun belum terlalu mengakomodir permasalahan yang terjadi dalam bisnis e-commerce. Oleh karena itu pemerintah atau DPR perlu melekuken amandemen/revisi UU agar dapat mengakomodir perkembangan e-commerce dan termasuk segera menyiapkan UU mengenai Transaksi Elektronik.
2. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan perlu mngembangkan keahlian dan kemampuan dalam transaksi elektronik (e-commerce). Perlunya dilakukan harmonisasi ataupun unifikasi aturan antar lembaga persaingan di dunia dalam kerangka memahami e-commerce dalam perspektif persaingan usaha.